

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1955 TENTANG PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN TAHUN 1955

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu untuk mengadakan peraturan tentang pengeluaran surat

perbendaharaan untuk tahun 1955;

Mengingat : Peraturan Pemerintah tanggal 28 Desember 1953 No. 2 (Lembaran Negara

tahun 1954 No. 3);

Mengingat pula : Ordonansi surat perbendaharaan 1928 (Lembaran Negara No. 21) dan

ordonansi alat-alat pembayaran luar negeri 1940 (Lembaran Negara No. 205);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 92 pada tanggal 19 Januari 1955;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK PENGELUARAN SURAT

PERBENDAHARAAN.

Pasal I.

Selama tahun 1955 dapat dikeluarkan surat perbendaharaan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang berikut :

Pasal 1.

Tergantung pada kebutuhan, segala sesuatu berhubung dengan keadaan hutang Negara pada Bank Indonesia, dapat dikeluarkan, di atas jumlah tersebut dalam pasal 4, bilyet-bilyet perbendaharaan sebagai jaminan untuk persekot-persekot yang diberikan kepada Negara berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953.

Dengan cara yang sama seperti termaksud dalam ayat yang lalu, bilyet-bilyet perbendaharaan dapat dikeluarkan sebagai jaminan untuk persekot-persekot yang diberikan kepada Negara q.q. kepada Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri atas dasar pasal 18 dari ordonansi Alat-alat Pembayaran Luar

Negeri 1940 (Lembaran Negara 1940 No. 205).

Pasal 2

- 1. Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, tiap-tiap kali dengan syarat-syarat yang ditetapkannya tersendiri, mengeluarkan bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan, surat-surat perbendaharaan mana dapat dipakai jaminan oleh Negara terhadap kredit-kredit yang akan dibuka di Bank Indonesia untuk kepentingan pihak ketiga.
- 2. Pengeluaran surat perbendaharaan seperti termaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam hal-hal di mana jaminan oleh Negara untuk kepentingan pihak ketiga yang bersangkutan telah disetujui dalam anggaran belanja umum atau anggaran tambahan.

Pasal 3

Berhubung dengan turut-sertanya Indonesia dalam Internasional Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development, dapat dikeluarkan surat-surat perbendaharaan setinggitingginya dua milyar limaratus juta rupiah.

Pasal 4.

Selainnya surat perbendaharaan yang dikeluarkan berdasarkan pasal-pasal 1 sampai dengan 3 dari Peraturan Pemerintah ini, tidak boleh beredar bersamaan surat-surat perbendaharaan yang jumlahnya lebih dari lima ratus juta rupiah.

Pasal 5.

Bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan di bagi-bagi dalam lembaran-lembaran dari Rp. 1.000,-, Rp. 5.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 25.000,-, Rp. 50.000,-, Rp. 100.000,-, Rp. 500.000,-, Rp. 1.000.000,-, Rp. 5.000.000,- dan Rp. 10.000.000,-.

Jika ternyata perlu, dapat juga dikeluarkan bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan dalam lembaran-lembaran lebih tinggi.

Pasal 6.

- 1. Bilyet-bilyet perbendaharaan akan mempunyai jangka paling lama lima tahun.
- 2. Promes-promes perbendaharaan akan mempunyai jangka sekurang-kurangnya satu bulan dan paling lama sebelas bulan.

Pasal 7.

- 1. Pengeluaran bilyet-bilyet perbendaharaan akan dilakukan dengan bunga paling tinggi 42% setahun.
- 2. Pengeluaran promes-promes perbendaharaan akan dilakukan dengan nilai paling rendah 982% untuk promes dari sembilan bulan dan dengan nilai-nilai yang seimbang dengan itu untuk promes, yang berjangka lebih pendek.

Pasal 8.

Pengeluaran surat-perbendaharaan akan dilakukan dengan jalan penempatan di bawah tangan.

Pasal 9.

Menteri Keuangan diberi kuasa pada pengeluaran surat-perbendaharaan di bawah tangan jika dianggap perlu mengadakan syarat dan dengan memasukkan clausule yang bersangkutan dalam keterangan bersama yang akan dibuat menurut ayat 4 dari pasal 4 dari Ordonansi surat perbendaharaan 1928 (Lembaran Negara No. 21) serta menetapkan, bahwa surat perbendaharaan tidak dapat dijual atau digadaikan pada Bank Indonesia, dan terhadap surat perbendaharaan ini, jika dianggap perlu, dalam keterangan bersama tersebut mencantumkan syarat-syarat;

- 1. bahwa surat perbendaharaan yang dikeluarkan tidak dapat dilunasi sebelumnya jatuh harinya;
- 2. bahwa surat perbendaharaan yang telah dikeluarkan hingga jumlah nominalnya dapat dipakai di negeri ini sebagai penyetoran buat pendaftaran untuk pinjaman-pinjaman umum yang memberatkan Indonesia.

Pasal 10.

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang diberikan tentang itu, mengambil tindakan seperlunya dalam mengatur selanjutnya pengeluaran surat perbendaharaan termaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dan jalannya usaha yang bersangkutan dengan pengeluaran itu, demikian pula untuk menandatangani atas nama Pemerintah Indonesia akteakte yang akan dibuat berhubung dengan pengeluaran itu.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 1955. Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Diundangkan pada tanggal 3 Maret 1955 Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

Menteri Keuangan,

ttd.

ONG ENG DIE

LEMBARAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 1955

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH No. 7 TAHUN 1955

TENTANG PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1955

Peraturan Pemerintah yang diajukan ini adalah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam tahun 1953 dengan Peraturan Pemerintah tanggal 28 Desember 1953 No. 2 (Lembaran Negara No. 3 tahun 1954).

Juga tahun ini pengeluaran surat perbendaharaan dalam pasar uang bebas berada di bawah maximum ad Rp. 500 juta yang diperkenankan dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tersebut di atas.

Menurut taksiran, di dalam tahun 1955 tidak akan terjadi perubahan-perubahan yang begitu penting mengenai soal ini. Oleh karena itu juga buat tahun 1955, sesuai dengan peraturan untuk 1954, maximum dalam pasal 4 tetap dipertahankan, yakni Rp. 500 juta.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NOMOR 767